

Diagnostic Differences between Hospitals that Impact the Occurrence of Claims in Hospitals

Fajri Israq

Rumah Sakit Graha Hermine, Kota Batam

email: dr.fajriisraqrsgh@gmail.com

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam menjalankan rumahsakit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di rumahsakit X terdapat pasien yang telah melakukan perawatan dirumahsakit kemudian berobat ke rumahsakit lain di Malaysia dan mendapati diagnosa yang diberikan dari rumah sakit X belum tuntas penanganannya sehingga berakibat pengacara pasien menuntut rumahsakit X. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan setelah pasien mendapatkan perawatan di rumahsakit X tidak melakukan kunjungan ulang rutin, satu tahun kemudian pasien sakit kembali dan berobat dirumahsakit di Malaysia ditemukan apendisitis pasien masih ada, namun setelah ditelusur oleh dokter ahli ditemukan bahwa diagnosa dari rumahsakit di Malaysia ternyata berbeda. Namun kurangnya pemahaman dan edukasi sehingga pasien dan keluarga menuntut rumahsakit X. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 192 ayat (2) pasien atau keluarga tidak dapat melakukan tuntutan terhadap rumahsakit, Selain itu pada Pasal 275 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat darurat. Kesimpulan penelitian ini bahwa rumahsakit tidak dapat dituntut dan rumah sakit sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang hak pasien.

Kata Kunci : Apendisitis, Diagnosa, Rumahsakit

Abstract

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 30 of 2019 explains that running a hospital is in accordance with established standards. At hospital This method is normative juridical legal research with a problem approach conceptual approach and statute approach. The results of the study showed that after the patient received treatment at hospital it turned out to be different. However, there is a lack of understanding and education so that patients and families sue Hospital X. Based on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health Article 192 paragraph (2) patients or families cannot make claims against hospitals. In addition to Article 275 (1) Medical Personnel and Health Personnel who practice at Health Service Facilities are obliged to provide First aid to patients in emergency situations. The conclusion of this research is that the hospital cannot be sued and the hospital has fulfilled its obligations as stated in Article 276 of Law Number 17 of 2023 concerning patient rights.

Keywords: Appendicitis, Diagnostic, Hospital

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan

terpadu dan rumah sakit dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka mengarahkan dan meningkatkan pengelolaannya (Permenkes, 2019).

Dari peraturan tersebut menjadi landasan rumahsakit dalam menjalankan rumahsakit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain itu dalam menjalankan rumahsakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumahsakit.

Rumah sakit merupakan sistem pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencakup pelayanan medik, penunjang medik, dan pelayanan perawatan. Pelayanan-pelayanan tersebut dilaksanakan melalui instalasi gawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan (Herlambang, 2016).

Terdapat pasien yang datang melalui UGD (Unit Gawat Darurat) ke rumahsakit X dan telah dilakukan tindakan operasi apendisitis, tindakan dilakukan sesuai dengan diagnosa dan hasil pemeriksaan penunjang yang dilakukan sebelumnya. Setelah dilakukan perawatan di rumahsakit hingga tujuh hari kondisi pasien sudah membaik, tidak ada keluhan, pasien boleh pulang dan dilanjutkan rawat jalan atau kontrol kembali 3 hari kemudian untuk kontrol pertama, kontrol kedua tiga hari kemudian, kontrol ketiga tiga hari kemudian, kontrol ke empat seminggu kemudian dan kontrol terakhir seminggu kemudian.

Namun pasien tidak datang kontrol ulang dirumahsakit X, satu tahun kemudian pasien pergi berobat di salah satu rumah sakit di Negara seberang yaitu Malaysia dengan keluhan sakit pada perut. Kemudian asumsi dari pasien dan keluarga bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan rumahsakit tersebut mengatakan apendisitis pasien belum tuntas dengan dasar hasil pemeriksaan tersebut pasien menuntut rumah sakit X atas tindakan operasi yang telah dilakukan.

Kemudian Rumahsakit X meminta hasil pemeriksaan dan dokumentasi dari rumahsakit tempat pasien berobat, lalu ditemukan bahwa jaringan yang ditunjuk ternyata adalah Divertikulitis yaitu peradangan atau infeksi pada divertikula, yaitu kantung-kantong kecil yang terbentuk di dinding usus besar yang kemudian diklaim oleh pengacara pasien usus buntu pasien yang belum tuntas.

Rumahsakit X melakukan analisa ulang terkait hasil pemeriksaan medis pasien yang telah dilakukan di rumahsakit X dan salah satu rumahsakit di Malaysia hingga akhirnya ditemukan bahwa tindakan yang dilakukan rumahsakit X sudah sesuai dengan diagnosa pasien, standar operasional yang berlaku dan tidak terdapat tindakan yang merugikan terhadap pasien. Dari hasil pemeriksaan salah satu rumahsakit di Malaysia ternyata diagnosa dari rumah sakit tersebut adalah Divertikulitis, namun yang dipahami oleh pasien dan keluarga bahwa apendisitis pasien masih ada sehingga pasien dan keluarga menuntut rumahsakit X terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 192 ayat (2) Rumah sakit tidak dapat di tuntutan dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia. Selain itu pada pasal 275 Pasal 275 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat darurat dan atau pada bencana. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

Rumahsakit harus mampu mengelola pelayanan kesehatan secara profesional, optimal, aman, dan bertanggung jawab sehingga unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan pelayanan kesehatan diharapkan tenaga medis, tenaga keperawatan harus mengutamakan dan memperhatikan norma hukum yang berlaku termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut standar operasional prosedur yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam menjalankan rumah sakit. Norma hukum mengandung tujuan untuk membangun kesejahteraan, keadilan, ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Keseluruhan pencapaian akhir eksistensi hukum di tengah-tengah masyarakat telah meneguhkan pentingnya peran hukum dalam proses perubahan dan pembangunan kesehatan serta melindungi tenaga kesehatan yang berada di lingkungan rumah sakit baik itu dari dokter, perawat, bidan, apoteker dan petugas kesehatan lainnya.

Salah satu aspek penting dalam tanggung jawab rumah sakit adalah mencegah dan mengelola insiden keselamatan pasien, diantaranya adalah insiden dalam melaksanakan tugas perawatan di rumahsakit seperti penegakkan diagnosa , pemeriksaan penunjang, pemberian obat, perawatan luka, tindakan operasi dan masih banyak lainnya. Jika terdapat tindakan atau prosedur yang dilakukan salah akan memiliki konsekuensi yang serius bagi pasien, termasuk komplikasi medis, kerugian fungsi tubuh, kerugian finansial, dan dampak psikologis yang signifikan. Oleh sebab itu, penting bagi rumah sakit untuk memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap pencegahan insiden yang terjadi dan melakukan penanganan yang cepat dan tepat jika insiden ini terjadi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana perbedaan diagnosa dapat terjadi di rumahsakit X dan di salah satu rumahsakit di Malaysia yang akhirnya berujung pasien melakukan tuntutan hukum di rumahsakit X.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah conceptual approach dan statute approach. Pendekatan conceptual approach adalah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan penelitian ini, sedangkan Pendekatan statute approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasien datang kerumahsakit melalui UGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah dengan dokter spesialis bedah kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang pada pasien dan ditegakkan diagnosa dengan Apendisitis Akut, pasien langsung dilakukan rawatan dan dijadwalkan untuk tindakan operasi keesokan harinya dan pasien puasa. Pasien dilakukan tindakan operasi apendektomi keesokan harinya sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO), kemudian pasien menjalani perawatan di rumahsakit selama tujuh hari. Pada hari ketujuh pasien sudah boleh pulang karena kondisi pasien sudah baik dan tidak ada keluhan lagi. Rumah sakit sudah menjelaskan kepada pasien terkait dengan waktu kunjungan ulang untuk kontrol kembali.

Kenyataan dilapangan pasien tidak melakukan kunjungan ulang dirumahsakit pertama. Namun satu tahun kemudian pasien berobat di rumahsakit lain dengan keluhan sakit perut, dilakukan pemeriksaan dirumahsakit tersebut dinyatakan bahwa apendisitis pasien masih ada, atas dasar tersebut pasien dan keluarga menuntut rumahsakit X, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 192 ayat (1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila Pasien dan/ atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Dapat dikaitkan bahwa dari pasal diatas pasien tidak melakukan kontrol ulang penyakitnya ke rumahsakit X. Pada pasal 191 rumahsakit mempunyai hak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian dan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan.

Perbedaan diagnosa di dua rumahsakit yang berbeda membuat pasien melayangkan tuntutan terhadap rumahsakit pertama yang beranggapan bahwa rumahsakit pertama melakukan tindakan yang tidak tuntas karena diagnosa tersebut masih muncul di rumahsakit kedua. Namun setelah ditelusur oleh tim yang berkompeten ditemukan bahwa diagnosa dari rumahsakit kedua ternyata tidak sama yang berarti bahwa diagnosa nya berbeda dan rumahsakit pertama sudah melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa pasien datang dan standar prosedur operasional (SPO) rumahsakit.

Rumahsakit X melakukan telusur diperoleh bahwa hasil pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) ditemukan Appendicitis Suppurativa kemudian dilakukan tindakan sesuai dengan diagnose pasien, selama perawatan di rumahsakit X tidak ditemukan masalah hingga akhirnya pasien boleh pulang dan melanjutkan rawat jalan atau kontrol. Namun ternyata pasien tidak melakukan kontrol ulang di rumahsakit X. Satu tahun kemudian pasien mengeluh sakit perut kembali dan melakukan pemeriksaan di rumahsakit lain di Malaysia yang kemudian ditemukan bahwa pada pemeriksaan dinding usus menunjukkan adanya beberapa diverticula.

Peneliti menemukan hal ini terjadi karena kurangnya edukasi yang diberikan oleh tim medis yang terkait, ditambah lagi pengetahuan keluarga atau pasien kurang sehingga beranggapan bahwa yang dilakukan oleh rumahsakit itu tidak sesuai. Dalam kasus ini peneliti beranggapan pentingnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kesehatan edukasi dan informasi dari pelayanan kesehatan dapat tersampaikan dengan baik dan benar.

Penyelesaian dalam kasus ini, Rumahsakit melakukan mediasi dengan perwakilan keluarga yang kemudian diperoleh hasil rumahsakit memberikan kompensasi biaya kepada keluarga untuk biaya perawatan pasien. Hal ini sangat disayangkan sebab dalam kasus ini rumahsakit sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada, selain itu diagnose pasien adalah dua diagnose yang berbeda.

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Rumah sakit merupakan tempat bekerjanya para tenaga profesional yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan lafal sumpah dan kode etik profesinya. Rumah sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan atau sering juga disebut dengan istilah *duty of care*. *Duty of care* sendiri apabila diterjemahkan maka memiliki arti kewajiban untuk memberikan perawatan, tentunya memberikan pelayanan perawatan yang baik, wajar dan sesuai dengan ketemtuang yang berlaku.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa pasien atau keluarga tidak dapat melakukan tuntutan terhadap rumahsakit karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 192 ayat (1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila Pasien dan/ atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Dapat dikaitkan bahwa dari pasal diatas pasien tidak melakukan kontrol ulang penyakitnya ke rumahsakit X. Pasal 192 ayat (2) Rumah sakit tidak dapat di tuntutan dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia. Pada kasus ini pasien masuk melalui UGD dengan kondisi gawat darurat sehingga pasien segera dilakukan tindakan sesuai dengan diagnose dan prosedur yang berlaku di rumahsakit. Selain itu pada Pasal 275 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat darurat dan atau pada bencana. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Pasien datang ke rumahsakit dengan kondisi gawat darurat sehingga dokter dan tim medis lainnya segera melakukan tindakan lanjut pasien untuk mengatasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tentu perawatan medis yang diterima oleh pasien tersebut sesuai dengan hak pasien yaitu Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pasien maka rumah sakit harus memenuhi kewajibannya yang berdasarkan Undang-undang sebagaimana dijamin dalam Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasien mempunyai hak sebagai (1). Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya, (2). Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya. (3). Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu, (3). Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah, (4). Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis, (5). Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain dan (5) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Perbedaan hasil pemeriksaan dan diagnosa yang diberikan pada pasien kemudian membuat pasien meragukan kualitas pelayanan kesehatan didalam dan luar negeri. Komunikasi dan edukasi juga berpengaruh terhadap persepsi pasien terhadap kondisi kesehatannya yang dapat menyebabkan pasien salah tanggap dengan penjelasan yang diberikan. Pengetahuan pasien dan keluarga yang kurang juga dapat mengakibatkan tidak tersampainya dengan baik dan benar edukasi dan informasi kesehatan yang diberikan. Perbedaan kualitas alat yang digunakan di rumahsakit juga mempengaruhi hasil pemeriksaan penunjang yang diberikan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 menjelaskan bahwa rumahsakit dalam menjalankan rumahsakit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di rumahsakit X terdapat pasien yang telah melakukan perawatan dirumahsakit kemudian berobat ke rumahsakit lain di Malaysia dan mendapati diagnosa yang diberikan dari rumah sakit X belum tuntas penanganannya sehingga berakibat menjadi pasien dan keluarga menuntut rumahsakit X. Pasien setelah mendapatkan tindakan dan perawatan di rumahsakit X tidak melakukan kunjungan ulang rutin melainkan pasien pergi ke rumahsakit lain di Malaysia kemudian ditemukan bahwa diagnosa sebelumnya tindakan yang diberikan masih belum selesai, namun setelah di telusur kembali oleh pihak dokter yang berada di kota batam ditemukan bahwa diagnosa dari rumahsakit di Malaysia ternyata berbeda yang berarti bahwa

diagnosa pasien sebelumnya itu tidak terkait. Namun kurangnya pemahaman dan edukasi sehingga pasien dan keluarga menuntut rumahsakit X. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 192 ayat (2) pasien atau keluarga tidak dapat melakukan tuntutan terhadap rumahsakit karena Rumahsakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia, Selain itu pada Pasal 275 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat darurat dan atau pada bencana.

Pada tahun 2023 pasien datang ke rumah sakit X melalui UGD dengan hasil PA pasien Appendicitis, Pada tahun 2024 pasien datang ke rumah sakit lain dengan keluhan perut sakit yang kemudian ditemukan adanya perforasi karena divertikel pada usus besar. Diagnose pasien divertikulitis yaitu adanya peradangan pada divertikula, yaitu kantong kecil yang dapat terbentuk di dalam usus besar. Karena edukasi yang kurang sehingga pengacara pasien mengaitkan bahwa kasus yang terjadi pada tahun 2024 sama dengan kasus yang terjadi pada tahun 2023 di rumahsakit X.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kasus apendisitis sudah tuntas di rumahsakit pertama, dan diagnosa dari rumahsakit kedua ditemukan bukan apendisitis melainkan Divertikulitis. Dan pasien serta keluarga tidak dapat menuntut rumahsakit karena hal tersebut sesuai dengan UU No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sudah dijelaskan pada pasal 192 ayat 2, pasal 275 ayat 1 dan ayat 2. Selain itu tim medis rumahsakit X sudah menjalankan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku di rumahsakit.

Namun sayangnya rumahsakit menyelesaikan masalah ini dengan diberikannya dana kompensasi pada pasien meskipun sebenarnya kasus ini adalah dua kasus yang berbeda. Hal seperti ini banyak ditemukan di rumahsakit lain seperti kasus bayi tertukar di rumahsakit Sentosa Bogor yang mana rumahsakit memberikan dana kerahiman kepada kedua belah pihak, kasus dugaan malpraktik di rumahsakit Murni Teguh Memorial Medan, rumahsakit memberikan uang kompensasi kepada korban dan kasus kasus jari bayi terpotong di rumahsakit Muhammadiyah Palembang, rumahsakit memberikan uang ganti rugi Rp 250 juta dan berjanji memberikan pengobatan bayi hingga korban benar-benar sembuh.

Pemberian dana kompensasi kepada pasien memberikan penilaian yang berbeda dalam beberapa aspek seperti aspek perdamaian, kompensasi yang diberikan merupakan bentuk kasus diselesaikan dengan jalur kekeluargaan (damai) dan aspek hukum. Kompensasi yang diberikan dapat menjadi penilaian bahwa kompensasi yang diberikan sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang diperbuat meskipun sebenarnya ada beberapa kasus yang rumahsakit tidak melakukan kesalahan, namun atas dasar kemanusiaan maka diberikan kompensasi dana yang kemudian nanti menjadi penilaian negatif oleh pasien dan keluarga

Peneliti mengharapkan penyelesaian yang mutlak bukan kesalahan rumahsakit tidak perlu mengeluarkan biaya atau materi kepada pasien atau keluarga. Meskipun banyak kasus yang diselesaikan dengan pemberian dana santunan kepada pasien namun hal tersebut menjadi penilaian yang berbeda dalam beberapa aspek dan peneliti berharap adanya badan yang menyelesaikan sengketa bukan hanya sengketa dokter kepada pasien tetapi sengketa antara rumahsakit dengan pasien terutama dengan jalur litigasi. Yang mana rumahsakit tidak selalu rumahsakit memberikan dana kompensasi kepada pasien

DAFTAR PUSTAKA

- Afdalul Ikhsan, Pythag Kurniati. (2024). Kasus Bayi Tertukar di RS Sentosa Bogor Kini Berakhir Damai, RS Beri Uang Ganti Rugi. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/08/151638678/kasus-bayi-tertukar-di-rs-sentosa-bogor-kini-berakhir-damai-rs-beri-uang>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2024.
- Faisal Zamzami. (2024). Kasus Jari Bayi Terpotong di Palembang Berakhir Damai, Keluarga Korban Anggap sebagai Musibah, <https://aceh.tribunnews.com/2023/02/10/kasus-jari-bayi-terpotong-di-palembang-berakhir-damai-keluarga-korban-anggap-sebagai-musibah>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2024.
- Kemendes RI. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2023.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumahsakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
- Rumah Sakit X. 2022. Rekam Medis X
- Switzy Sabandar, Hariyanto Kurniawan. (2024). Keluarga Wanita Korban Dugaan Malapraktik Tuntut Dokter RS Murni Teguh Memorial Medan. <https://www.kompas.tv/regional/365895/keluarga-wanita-korban-dugaan-malapraktik-tuntut-dokter-rs-murni-teguh-memorial-medan>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2024.